



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 107 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 6 NOPEMBER 2019 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-14022020-0015 tanggal 14 Pebruari 2020.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala SD Negeri 41 Kota Ambon Nomor : 421.2/09/SDN.14/2021 tanggal 11 Pebruari 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari HOBERTHINA PICARIMA,S.Pd
2. Kutipan Akta Nikah Nomor: 8171-KW-26032019-0001 tanggal 26 Maret 2019.
3. Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. NOVEMBRI DAVID LESNUSSA Nomor: 8171-LT-14022020-0015 tanggal 14 Pebruari 2020.

MENETAPKAN
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : HOBERTHINA PICARIMA,S.Pd
NIP : 19811023 200904 2 002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I. (III/b)
Unit Kerja : SD Negeri 41 Kota Ambon
Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2021 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. NOVEMBRI DAVID LESNUSSA sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA

- : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA

- : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya


KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 Pebruari 2021

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA


A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon
6. Kepala SD Negeri 41 Kota Ambon;
7. Yang Beresangkutan di Tempat;